



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tambahan penghasilan untuk peningkatan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu perubahan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Eselon II a : Rp. 10.635.000,00
- (2) Eselon II b : Rp. 9.585.000,00
- (3) Eselon II b (staf ahli) : Rp. 5.750.000,00
- (4) Eselon III a (Kepala SKPD dan para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Tabanan) : Rp. 6.840.000,00
- (5) Eselon III a (lainnya) : Rp. 550.000,00
- (6) Eselon III b : Rp. 500.000,00
- (7) Eselon IV a : Rp. 450.000,00
- (8) Eselon IV b : Rp. 400.000,00
- (9) Eselon V a : Rp. 350.000,00
- (10) Staf Golongan IV : Rp. 300.000,00
- (11) Staf Golongan III : Rp. 250.000,00
- (12) Staf Golongan II : Rp. 175.000,00
- (13) Medis/Paramedis : Rp. 175.000,00
- (14) Staf Golongan I : Rp. 175.000,00
- (15) PNS Guru : Rp. 125.000,00

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Satuan Pengelola Keuangan Daerah :
 - a. Bendahara Umum Daerah (BUD) : Rp.1.000.000,00
 - b. Kuasa BUD : Rp. 850.000,00
 - c. Bendahara Penerimaan : Rp. 450.000,00
 - d. PPK :
 - Mengelola Anggaran sampai dengan 20 milyar : Rp. 700.000,00
 - Mengelola Anggaran diatas 20 milyar : Rp. 850.000,00
 - e. Bendahara Pengeluaran :
 - Mengelola Anggaran sampai dengan 20 milyar : Rp. 600.000,00
 - Mengelola Anggaran diatas 20 milyar : Rp. 750.000,00
 - f. Bendahara Pembantu : Rp. 400.000,00
 - g. Pembantu Bendahara : Rp. 350.000,00
 - h. Pembantu BUD : Rp. 350.000,00

(2) Admin SIPKD	: Rp. 700.000,00
(3) Operator Komputer	: Rp. 350.000,00
(4) Sedahan	: Rp. 200.000,00
(5) Sopir :	
a. Bupati	: Rp. 400.000,00
b. Ketua DPRD	: Rp. 400.000,00
c. Wakil Bupati	: Rp. 350.000,00
d. Wakil Ketua DPRD	: Rp. 350.000,00
e. Sekda	: Rp. 300.000,00
f. Sekwan / Assisten	: Rp. 300.000,00
g. Kepala Dinas/Badan/Inspektur	: Rp. 250.000,00
h. Kepala Kantor/Bagian/Camat	: Rp. 200.000,00
i. Operasional / Pool	: Rp. 200.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 September 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 32